



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 17 Januari 2020

Halaman: 2

Legislator Merasa Dibohongi

PENGUNAAN dana untuk membiayai operasional UPT Malioboro memantik kemarahan legislator di DPRD Kota Jogja. Mereka merasa dibohongi Pemkot Jogja. Karena tak pernah diajak berembuk.

"Saat pembahasan dari KUA PPAS hingga RKA, untuk UPT Malioboro masih menggunakan APBD, tapi saat evaluasi di provinsi tiba-tiba dihapus, diganti pakai dana," kata Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja Rifki Listiyanto kemarin (16/1). Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Jogja dinilainya tidak jujur.

Tak hanya itu, Rifki juga menyesalkan dampak perubahan penggunaan anggaran tersebut. Yaitu berhentinya petugas Jogoboro dan kebersihan di Malioboro. Mereka tidak bisa kembali bekerja karena anggaran dana belum dicairkan. "Dampaknya lihat sendiri, saat liburan kemarin sampah berserakan. Ini Malioboro wajah Jogja lho," tegas politikus PAN itu.

Menurut dia, Pemkot dinilai tidak menghargai fungsi DPRD. Yang salah satu di antaranya adalah budjeting. Yaitu penyusunan anggaran bersama eksekutif dan legislatif. "Ini tiba-tiba ada anggaran tanpa konsultasi dengan DPRD," jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja lainnya Antonius Fokki Ardiyanto mempertanyakan terkait sumber pembiayaan UPT Malioboro yang

notabene adalah UPT di bawah Dinas Pariwisata. Anggaran dana tersebut tidak muncul atau dibahas ketika KUA PPAS dan RKA APBD 2020 baik di tingkat komisi ataupun di Badan Anggaran. Ditakutkan hal ini bisa mempunyai potensi temuan. "Karena tiba-tiba persoalan dana muncul setelah evaluasi Gubernur dalam pembahasan DPA APBD 2020," tuturnya.

Selain itu bisa memunculkan masalah hukum ketatanegaraan penyelenggaraan pemerintahan yang rancu dikarenakan UPT dibentuk untuk menjalankan kewenangan dari pemerintah daerah sesuai UU 23/2014 tentang pemerintah daerah. Sedangkan dana merupakan implementasi dari pelaksanaan UU 13/2012 tentang keistimewaan DIJ dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan tambahan. Seperti urusan keistimewaan yang hanya berlaku di tingkatan Pemrov DIJ.

Dia juga menyebut belum ada aturan dasar hukum nomenklatur BKK yang masuk melalui APBD Kota Jogja 2020. Dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan baik UU maupun permendagri dan permenkeu yang berkaitan dengan nomenklatur BKK tersebut, "Belum ditemukan payungnya, yang ada adalah bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya," jelas politikus PDIP itu. (wia/pra/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Negatif	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 19 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005